

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GORONTALO

SURAT IZIN MENDIRIKAN/MEROMBAK BANGUNAN

NO 648 / KEC. BID / 352 / 88

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GORONTALO

Membaca : Surat permohonan Sdr. SMP. MUHAMMADIYAH tanggal 29 OKTOBER 1988
Menimbang : Bahwa permohonan tersebut dapat diperkenankan.
Mengingat : 1. U.U. No. 29 tahun 1959
: 2. U.U. No. 5 tahun 1974
: 3. U.U. No. 12 Drr. tahun 1957
: 4. P.P.N. 30 tahun 1979
: 5. Peraturan Daerah No. 11/Perda/ 1972 yo Perda No.9 tahun 1979
: 6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gorontalo No.86 tahun 1983.

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberi Surat Izin Mendirikan / Merombak Bangunan kepada :
Nama : SMP. MUHAMMADIYAH
Alamat : DESA PAYUNGA, KECAMATAN BATUDAA.
Ukuran : 7 x 32 M2
Konstruksi : SEMI PERMANEN.

Kedua : Mewajibkan kepada pemohon untuk:
1. Mengikuti petunjuk petunjuk Pemerintah Daerah cq. Dinas Pekerjaan Daerah/ Camat tentang bentuk dan konstruksi bangunan menurut gambar yang sudah sedikan.-
2. Memperhatikan ketentuan jarak bangunan yang diatur dengan Perda-Perda No. 9 tahun 1979 yaitu:
2.1. Sepanjang jalan Negara/Propinsi sifat bangunan harus semi permanen dengan jarak 16 meter dari jalan.
2.2. Sepanjang jalan Daerah/Desa sedapat mungkin sifat bangunan semi permanen dengan jarak 12 meter dari jalan.-
2.3. Untuk bangunan Kiosk/loko dengan jarak $8\frac{1}{2}$ meter dari jalan.-
3. Menanti Ketentuan Pemerintah Daerah bila sewaktu-waktu lokasi bangunan tersebut diperlukan/dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
4. Melunasi uang Sempadan sebesar 224 M² X Rp. 50 Rp. 11.200

Ketiga : Surat Izin ini setiap 5 tahun diadakan registrasi kembali.

Keempat : Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini dikenakan hukuman - hukuman selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda selinggi tingginya Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah)-

Kelima : Bilamana kelak terdapat kekeliruan dalam penulisan ini akan diadakan perubahan seperlunya

Dikeluarkan di : BATUDAA

Pada tanggal : 29 OKTOBER 1988

Asli bermeterai
dikirim kepada

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GORONTALO

Sdr. SMP. MUHAMMADIYAH

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Dinas PID Kabupaten
Dari II Gorontalo.-
2. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Tingkat II Kabupaten Gorontalo
3. Yth. Kepala Desa/Lurah PAYUNGA.
4. A r s i p



DR. KARIM PATERA
NP. : 010 076 805.-